



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2326 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LALU HARDIARTHA, S.H., bertempat tinggal di Tanak Tepong Selatan, RT/RW 000/000, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usep Syarif Hidayat, S.H. Advokat beralamat di Jalan Langko Nomor 18 Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Menteng, Jakarta Pusat;
- 2 DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Sambada Asri D/12, Kekalik Jaya Perumahan Griya Sambada Asri Mataram, Kota Mataram;
- 3 DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Kates Jembatan Kembar, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasman M. Djafar, S.H. Ketua DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Sambada Asri D 12 BTN Kekalek Jaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia atau disingkat PPPI yang berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode 2009–2014, Penggugat berhasil memperoleh suara terbanyak dari calon yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dan berhak menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat periode 2009–2014;
2. Bahwa Penggugat selalu melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat maupun menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 melalui fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret 2012 telah mencabut keanggotaan Penggugat dari Anggota/ Kader Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia hanya dengan alasan terkait kontribusi anggota DPRD ke DPP PPPI;
4. Bahwa tanpa alasan yang jelas, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/ III/ 2012 tanggal 30 Maret 2012, Penggugat telah diberhentikan dari Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa pencabutan keanggotaan sebagai Anggota/Kader Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia serta pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh DPP PPPI telah salah alamat dan bukan ditujukan kepada Penggugat, melainkan kepada Lalu Hadiartha, S.H., sementara Penggugat bernama Lalu Hardiartha, S.H.;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret 2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/ DPD-PPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikan kepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);
7. Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan surat Nomor 010/DPC-PPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat; Selanjutnya disebut obyek sengketa;
8. Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkan sebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

9. Bahwa pencabutan keanggotaan dan pemberhentian secara hormat terhadap Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat 1 Nomor 0290/ORG/DPP-PPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, bertentangan dengan Visi Misi PPPI, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPPI;
10. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0290/ORG/DPP-PPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 pada angka 1 (satu) yang telah memberhentikan mencabut keanggotaan Penggugat dari Anggota/Kader Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0290/ORG/DPP-PPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, pada angka 2 (dua) memberhentikan Penggugat dari Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Barat adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPD-PPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;
13. Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPC-PPPI/Lobar/ XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Perintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi Misi Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tersebut di atas, maka Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
15. Bahwa karena Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, mengakibatkan Penggugat menjadi tidak nyaman, merugikan nama baik Penggugat dan keluarga besar Penggugat secara politis di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian Immaterial yang kalau dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, atau masing-masing dibebankan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang telah mencabut status keanggotaan dari Anggota/Kader PPPI dan memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan hukum bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 adalah telah salah alamat jika ditujukan kepada Penggugat yang bernama Lalu Hardiartha, S.H.;
- 4 Menyatakan Surat DPD PPPI Nomor 018/DPD.PPPI/XII/2012 tanggal 14 September 2012, berupa instruksi kepada DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPC-PPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. Lalu Hardiartha, S.H. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan bahwa Penggugat tetap sebagai Anggota Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat hingga akhir masa jabatan pada tahun 2014;
- 7 Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- 8 Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus ditanggung bersama oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 atau masing-masing Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat hanya merupakan uraian yang bersifat deskriptif belaka, sama sekali tidak menjelaskan substansi alasan Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (Tergugat I) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah (Tergugat II) serta (Tergugat III) tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa dalam posita angka 10, angka 11 dan angka 12, Penggugat langsung menyimpulkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (Tergugat I) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah (Tergugat II) serta Surat Dewan Pimpinan Cabang (Tergugat III) adalah tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa menunjuk ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III;
 - Bahwa dalam suatu gugata Perbuatan Melawan Hukum harus jelas dan terinci adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para Tergugat. Kerugian immaterial yang menyangkut pencemaran nama baik harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan perkara pidana (Pasal 310 KUHP);
 - Berdasarkan uraian di atas layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Antara *posita* dan *petitum* tidak *sinkron*:

Pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar surat Tergugat II: 018/DPD.PPPI/XII/2012 tanggal 14 September 2012 berupa instruksi kepada DPC PPPI dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun didalam Posita sama sekali tidak ada uraian hal yang menjadi alasan atas Petitum tersebut angka 4;
3. Bahwa uraian Posita dalam gugatan Penggugat angka 9 yang mendalilkan tindakan Penggugat tidak sesuai dengan visi misi partai adalah sangat *obscure*;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 166/PDT.G/2012/PN.MTR, tanggal 3 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 74/PDT/2013/ PT.MTR. tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 166/PDT.G/2012/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat maka mohon diperiksa kembali apa yang menjadi dasar gugatan penggugat, yaitu tidak dilaksanakannya Mahkamah Partai Politik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding yang tidak memberikan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Reflik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum tetap;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 tersebut jika kasuistis-nya menyangkut internal partai politik, maka penyelesaian harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesungguhnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan Para Termohon Kasasi / Para Terbanding/Para Tergugat telah memecat Pemohon Kasasi/Pembanding / Penggugat dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa melalui prosedur, sementara PAW yang seharusnya Partai Politik sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga wajar jika perbuatan Para Tergugat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akan menimbulkan suatu akibat hukum baik bagi pemerintah maupun masyarakat, terutama sekali bagi Pembanding / Penggugat karena Pembanding / Penggugat merasa apa yang telah dilakukan Para Tergugat tidak sesuai mekanisme, sehingga perbuatan tersebut dirasakan sangat merugikan baik oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, masyarakat maupun pemerintah;

Bahwa jika setiap persoalan partai politik dianggap sebagai kasus yang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanpa mencermati bahwa dengan dilakukan pemecatan/PAW tanpa melalui prosedur sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka partai politik akan melakukan berbagai tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan aturan yang telah diberlakukan;

Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatan secara sewenang-wenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat. Apakah dengan semudah itu Partai Politik melakukan tindakan terhadap anggotanya dan selanjutnya apakah perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, pemberhentian anggota Partai Politik yang bersangkutan sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”;

Bahwa kekeliruan prinsip *Judex Facti* sebagai alasan dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak mencermati perbuatan Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dan hanya mengedepankan serta berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 yang sesungguhnya sangat tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan dalam Perkara Nomor 125/PDT.G/2012/PN.MTR.;
- 2 Bahwa Majelis Hakim telah keliru dikarenakan tidak mempertimbangkan Reflik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- 3 Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan maksud dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi;

Oleh karena itu, sangatlah tidak adil dan terburu-buru apabila Majelis Hakim dalam persidangan perdata *a quo* memutuskan dalam putusan sela bahwa perkara *a quo* Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadilinya. Padahal Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat digugat melalui Pengadilan Negeri Mataram dengan dalih perbuatan melawan hukum dikarenakan apa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya pemecatan sepihak dan diajukannya PAW terhadap Pembanding/ Penggugat;

Perbuatan melawan hukum (“PMH”) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- i Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- ii Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis);

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistik, *onrechmatig* adalah melanggar undang-undang;

Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian);

Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
- 2 Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- 3 Bertentangan dengan kaidah tata susila;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1 Adanya perbuatan/kelalaian;
- 2 Melanggar hukum;
- 3 Kerugian;
- 4 Kesalahan;

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

- 1 Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequaat*;

Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku perbuatan melawan hukum hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LALU HARDIARTHA, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LALU HARDIARTHA, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)